

## Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Okta Olivia<sup>1\*</sup>, Lesi Hartati<sup>2</sup>, Aris Munandar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Indo Global Mandiri

\* E-mail: oktaaoliviaa@gmail.com.

### Information Article

*History Article*

*Submission: 16-04-2026*

*Revision: 26-04-2026*

*Published: 26-04-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.208

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua di Samsat UPTB Palembang 1. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei sebagai pendekatannya. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada 99 wajib pajak kendaraan roda dua yang terdaftar di Samsat UPTB Palembang 1. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ( $p < 0.001$ ), mengindikasikan bahwa pemberian insentif dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Di sisi lain, tarif pajak ( $p = 0.364$ ) dan sanksi pajak ( $p = 0.105$ ) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa perubahan tarif dan pemberian sanksi tidak secara langsung mendorong kepatuhan.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

### ABSTRACT

*This research aims to evaluate the impact of tax rates, tax incentives, and tax penalties on the compliance of two-wheeled vehicle taxpayers at Samsat UPTB Palembang 1. The research uses a quantitative method with a survey approach. Data were collected through questionnaires distributed to 99 two-wheeled vehicle taxpayers registered at Samsat UPTB Palembang 1. The analytical technique used is multiple linear regression with classical assumption tests. The results of the study show that tax incentives have a significant effect on taxpayer compliance ( $p < 0.001$ ), indicating that providing incentives can enhance compliance in tax payments. On the other hand, tax rates ( $p = 0.364$ ) and tax penalties ( $p = 0.105$ ) do not have a significant effect on taxpayer compliance, suggesting that changes in tax rates and the application of penalties do not directly encourage compliance.*

**Key word:** Tax Rates, Tax Incentives, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Two-Wheeled Motor Vehicle Tax

### Acknowledgment

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA


## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dimana dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat (Utama 2024). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan anggaran negara dan keberlanjutan pembangunan (Awaloedin, et al.2020). Ketidakpatuhan wajib pajak, dapat menghindari pajak tax avoidance dan penggelapan pajak tax evasion, hal ini menyebabkan penurunan pendapatan negara yang signifikan, mengganggu program-program pembangunan, dan memperburuk ketimpangan sosial ekonomi (Putri dan Rizal 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah aspek penting dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan ini tidak hanya bergantung pada sanksi dan penegakan hukum, tetapi juga pada kesadaran, pengetahuan, persepsi, dan pelayanan dari otoritas pajak (Awaloedin, et al.2020). Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melibatkan sinergi antara edukasi, kebijakan pemerintah, dan teknologi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien (Putri dan Rizal 2023).

Permasalahan pada wajib pajak pada peraturan daerah menetapkan tarif pajak kendaraan pribadi sebesar dua persen untuk kendaraan pertama, dan dua persen untuk kendaraan kedua dan seterusnya. ditetapkan secara bertahap dengan minimum 2,5% (2,5 persen) dan maksimum tinggi sepuluh persen Untuk mobil, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, militer, polisi, dan kendaraan lainnya diatur oleh peraturan daerah dengan biaya 0,50%, atau nol koma lima puluh persen. Kendaraan alat berat dan instrumen besar ditetapkan pada tingkat paling rendah 0,20% (nol koma dua puluh persen) (Awaloedin, et al.2020).

Menurut Utama (2024) salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pajak, yang memiliki peran penting dalam mendukung operasi daerah. Pemerintah harus terus meningkatkan penerimaan sektor internal untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber penerimaan eksternal. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan sektor internal, sedangkan sumber penerimaan sektor eksternal seperti pinjaman luar negeri. Sumber pendanaan internal terbesar dalam APBD adalah pajak. Salah satu jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), yang menurut peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Caroline et al. 2023).



**Grafik 1. Peningkatan Jumlah Pengguna Sepeda Motor di Kota Palembang**

Sumber: data sekunder diolah (2026)

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang signifikan, khususnya di wilayah kota Palembang. Sebagai kota besar yang terus berkembang, Palembang memiliki jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya, khususnya kendaraan bermotor roda dua.

Grafik menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah sepeda motor di Kota Palembang selama periode 2020–2025 yang cenderung stabil pada awal periode, namun mengalami lonjakan tajam di akhir periode pengamatan. Pada tahun 2020 hingga 2022, jumlah sepeda motor meningkat secara perlahan dari 377.259 unit menjadi 382.685 unit. Kenaikan ini relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan masih berada pada kondisi normal, kemungkinan dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas masyarakat selama masa pandemi COVID-19.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, jumlah sepeda motor mulai menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, masing-masing mencapai 395.000 dan 410.000 unit. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta kebutuhan akan transportasi yang fleksibel dan terjangkau.

Namun, fenomena yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025, di mana jumlah sepeda motor melonjak drastis menjadi 1.320.000 unit. Lonjakan yang sangat tinggi ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola kepemilikan kendaraan bermotor di Palembang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan daya beli masyarakat, kemudahan akses kredit kendaraan, pertumbuhan jumlah penduduk, serta keterbatasan transportasi umum yang mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi.

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut karena menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam perilaku transportasi masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, peningkatan jumlah sepeda motor yang sangat tajam juga berpotensi menimbulkan berbagai dampak, seperti kemacetan lalu lintas, peningkatan polusi udara, serta tekanan terhadap infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor penyebab lonjakan tersebut serta implikasinya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kota Palembang. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi isu yang krusial, karena berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah dan pembangunan daerah (Nagara et al. 2024).

Pengenaan tarif pajak progresif di kota Palembang diharapkan kepada wajib pajak dapat mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Karena seperti yang diketahui penerapan pajak progresif ini tarif nya lebih mahal pembayarannya untuk pembayaran pajak ke 2 dan selanjutnya dibandingkan dengan tarif kendaraan pajak pertama. Berdasarkan peraturan daerah provinsi Sumatera selatan nomor 33 tahun 2011 tentang pajak daerah pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa: tarif progresif kepemilikan yang kedua sebesar 2% (dua persen), kepemilikan ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen), dan kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) (Perda Sumsel, N.D.).

Wajib pajak individu atau bisnis kecil, yang tidak memiliki pemahaman cukup tentang sistem perpajakan atau kewajiban. Dalam beberapa kasus, pelanggaran perpajakan terjadi karena kesalahan administratif atau ketidaktahuan, bukan karena niat buruk. Sanksi pada kasus yang bisa dianggap terlalu keras dan dapat menurunkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan, terutama jika wajib pajak merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil (Hidayat dan Maulana 2022).

Penegakan sanksi pajak yang tidak konsisten dapat mengurangi efektivitas sanksi itu sendiri, Jika wajib pajak melihat bahwa beberapa orang atau perusahaan dapat lolos dari sanksi tanpa menghadapi konsekuensi, wajib pajak mungkin merasa bahwa mereka juga bisa melanggar aturan tanpa takut akan hukuman. Pemberian sanksi yang terlalu berat pada wajib pajak yang kesulitan finansial dapat memperburuk kondisi ekonomi. Perusahaan kecil yang terlambat membayar pajak menyebabkan masalah arus kas tidak dapat bangkit kembali jika dihukum dengan denda atau bunga yang besar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara pemberian sanksi dan memahami situasi ekonomi wajib pajak (Sari, Emilia, dan Hendarmin 2021).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa faktor sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Ilir Barat 1 Kota Palembang berpendapat bahwa hukuman yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum sudah tepat dan seharusnya diberikan, Jika pelanggaran pajak dilakukan dengan sanksi yang lebih tinggi, ini dapat

menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor (Sari, Emilia, dan Hendarmin 2021).

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research* yang bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang disusun menggunakan skala Likert. Subjek penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang terdaftar di Samsat UPTB Palembang 1. Populasi penelitian mencakup seluruh wajib pajak kendaraan roda dua di wilayah tersebut, sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, jumlah sampel sebanyak 99 responden dinilai telah memenuhi ukuran minimum untuk analisis statistik multivariat, khususnya regresi linear berganda (Hair et al., 2021). Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sebelum dilakukan analisis regresi, dilakukan uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas guna memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) (Gujarati & Porter, 2021). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t dan uji F, serta analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak (Wooldridge, 2020). Pendekatan ini banyak digunakan dalam penelitian empiris perpajakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Devos, 2021; Alm et al., 2021).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji validitas**

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel (X1)**

No Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R Tabel	Kriteria
X1.1	0,528	0,197	Valid
X1.2	0,808	0,197	Valid
X1.3	0,552	0,197	Valid
X1.4	0,689	0,197	Valid
X1.5	0,637	0,197	Valid
X1.6	0,686	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Output SPSS Versi 26 (2025)

Berdasarkan perbandingan Tabel 1 dapat dilihat bahwa *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan variabel tarif pajak dinyatakan valid, Hal ini terjadi karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yakni lebih besar dari 0,197. Hal ini berarti bahwa angket tarif pajak mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga jawaban responden terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak (X2)**

No Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R Tabel	Kriteria
X2.1	0,523	0,197	Valid
X2.2	0,455	0,197	Valid
X2.3	0,623	0,197	Valid
X2.4	0,607	0,197	Valid
X2.5	0,585	0,197	Valid
X2.6	0,715	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Output SPSS Versi 26 (2025)

Berdasarkan perbandingan Tabel 2 dapat dilihat bahwa *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan variabel insentif pajak dinyatakan valid, Hal ini terjadi karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  yakni lebih besar dari 0,197. Hal ini berarti bahwa angket insentif pajak mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga jawaban responden terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil.

**Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3)**

No Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R Tabel	Kriteria
X3.1	0,702	0,197	Valid
X3.2	0,786	0,197	Valid
X3.3	0,776	0,197	Valid
X3.4	0,667	0,197	Valid
X3.5	0,860	0,197	Valid
X3.6	0,516	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Output SPSS Versi 26 (2025)

Berdasarkan perbandingan Tabel 3 dapat dilihat bahwa *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan variabel sanksi pajak dinyatakan valid, Hal ini

ini terjadi karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yakni lebih besar dari 0,197. Hal ini berarti bahwa angket sanksi pajak mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga jawaban responden terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil.

**Tabel 4** Hasil Uji Validitas Variabel Kepelatihan Wajib Pajak (Y)

No Pertanyaan	$R_{hitung}$	R Tabel	Kriteria
Y1.1	0,770	0,197	Valid
Y1.2	0,609	0,197	Valid
Y1.3	0,666	0,197	Valid
Y1.4	0,652	0,197	Valid
Y1.5	0,678	0,197	Valid
Y1.6	0,718	0,197	Valid

Sumber : Data Diolah Output SPSS Versi 26 (2025)

Berdasarkan perbandingan Tabel 4 dapat dilihat bahwa *corrected item-total correlation* dari masing-masing item pertanyaan variabel keputusan efektivitas sistem informasi akuntansi dinyatakan valid, Hal ini terjadi karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel yakni lebih besar dari 0,197. Hal ini berarti bahwa angket kepelatihan wajib pajak mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga jawaban responden terhadap angket yang diedarkan bersifat konsisten atau stabil.

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran penelitian relatif konsisten jika pengukuran diulang dua kali atau lebih. Indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan disebut reliabilitas. Pengujian reliabilitas pada instrumen penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach's Alpha* dengan alat penelitian menggunakan SPSS 26. Hasil semua pengujian reliabilitas pada instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel, karena nilai *Alpha* dari tiap variabel digitalis 0,50. Adapun hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut :

**Tabel 5** Hasil Uji Reliabilitas Cronbach Alpha

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
X1	Tarif pajak	0.721	0,70	Reliabel
X2	Insentif Pajak	0.804	0,70	Reliabel
X3	Sanksi Pajak	0.815	0,70	Reliabel
Y	Kepatuhan Wajib Pajak	0.770	0,70	Reliabel

Sumber : Data Diolah Output SPSS Versi 26 (2025)

Nilai Cronbach's Alpha pada semua variabel lebih besar dari 0,70 sehingga indikator atau kuesioner yang digunakan pada variabel tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepelatihan wajib pajak reliabel atau dapat dipercaya.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pengaruh variabel tarif pajak memperoleh hasil bahwa nilai t hitung  $0.913 >$  dari tabel 1,985 dengan tingkat signifikansi  $0,364 > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dalam  $H_1$  ditolak. Sehingga hipotesis tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak diterima. Artinya tarif pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Amallillah dan Laris (2024) Menyatakan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang ditentukan pemerintah maka semakin sedikit wajib pajak untuk membayar pajak. Iswari (2022) Menyatakan bahwa berasal pun tarif pajak yang berlaku, jika wajib pajak merupakan seseorang yang tidak patuh dan tidak memahaminya pentingnya membayar pajak, wajib pajak tidak akan membayar pajak sesuai dengan tingkat penghasilannya sendiri. Selanjutnya (Luh, Dewi, aldi Setiawan 2023) menyatakan bahwa tarif pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak, terutama dalam konteks keadilan distribusi, menemukan bahwa tarif pajak progresif yang diterapkan secara adil mampu meningkatkan kepatuhan

Natalia dan Halriyani (2023) Menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan bakal kecurangan pajak, penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak. Sudiarto dan Junianto (2023) menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi menciptakan beban ekonomi yang direalisasikan wajib pajak sehingga menurunkan tingkat kepatuhan.

Menurut Caroline et al. (2023) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi dapat mengurangi minat wajib pajak untuk patuh, sementara tarif yang proporsional dan adil cenderung meningkatkan kepatuhan. Tarif pajak merupakan persentase pajak yang dikenakan atas objek pajak, baik penghasilan, barang, maupun jasa. Wajib pajak akan memandang tarif pajak sebagai beban yang harus dipertanggungjawabkan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu persepsi wajib pajak terhadap keadilan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan

Menurut Dewi, Widayanti, dan Naltherwin (2020) hasil penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak yang terlalu tinggi menciptakan beban ekonomi yang direalisasikan wajib pajak sehingga menurunkan tingkat kepatuhan. (Putri and Rizal 2023) juga mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif pajak memiliki korelasi positif dengan kepatuhan pajak. Luh, Dewi, aldi Setiawan (2023) menambahkan bahwa tarif pajak yang wajar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh karena dianggap transparan dan adil.

Penelitian oleh Alwalloedin, Indriyanto, dan Meldiyani (2020) menghaluskan boohwal tarif pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak, terutama dalam konteks keadilan distribusi, menemukan bawah tarif pajak progresif yang diteralpkaIn secalral aldil malmpu meningkaltkaIn kepaltuhaln, terutalmal paldal waljib pajak baldaln. Semua temuan tersebut mendukung kesimpulan boohwal keadilan dalam penetalpaIn tarif pajak merupakan aspek penting dallalm meningkaltkaIn kepaltuhaln wajib pajak.

### **Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepelatihan Wajib Pajak**

Berdalsalkaln halsil uji palrsiall (t) menunjukaIn balhwal valrialbel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepelatihan wajib pajak. Hall ini dapat dilihat dalri halsil uji palrsiall (t) bawah t hitung  $4,326 > \text{tabel } 1,989$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , malkal  $H_0$  ditolak dan Hal diterima. Artinya, bahwa semakin tinggi pengaruh insentif pajak malkal kepelatihan wajib pajak alkali semakin meningkat. Sebaliknya jika pengaruh insentif pajak semakin turun malkal kepelatihan wajib pajak alkali semakin menurun.

Novialnti, Almin, daln Dwi (2023) menyaltalkaln balhwal Insentif pajak meningkaltkaIn ralsal aldil daln menguralngi beban ekonomi, sehinggal meningkaltkaIn kepaltuhaln wajib pajak. Dewi, Widyassari, daln Naltalherwin (2020) menyaltalkaln balhwal Kebalikan insentif pajak yang jelas dan mudah dipahami oleh wajib paltalk dapat membantu mereka memenuhi waljibal perpajakannya. Aprililianti (2021) menyaltalkaln balhwal dallalm jengkal panjang, insentif pajak yang relevan dengan kebutuhan ekonomi daln progresif dapat meningkaltkaIn kesaldalraln waljib pajak.

Iswari (2022)Menyalakan boohwal pemberian insentif perpajakan yang efisien, jelas, dan aldi bisa menjadi calral penting untuk meningkaltkaIn kesaldalraln daln ketalaltaln pajak secalral keseluruhan. Kumala et all. (2021) menyalakan boohwal Insentif pajak berkontribusi secara balik terhadap kepelatihan pajak dengan memperkuat pendalungan waljib pajak mengenali kejelasaln kebijalkaln fiskall.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Syahdan (2022), yang menemukan bahwa insentif pajak secara langsung mempengaruhi kepelatihan wajib paltalk melalui peningkatan rasa keadilan dan keringanan beban ekonomi. Studi oleh Halsibualnal daln Hardjono (2021) jugal menunjukkan bahwa insentif pajak yang diberikan selama malsal palndemi COVID-19 malmpu meningkaltkaIn kesaldalraln daln kepaltuhaln waljib pajak, terutalmal pasal sektor UMKM.

Sementalral itu, penelitaln dalri Kumallal et all. (2021) mengungkapkan bahwa kebijakan insentif pajak yang jelas daln mudalh dipalhalmi oleh waljib pajak dapat meningkaltkaIn tingkalt partisipasi wajib pajak dalam memenuhi waljibal perpajakannya. Penelitian oleh Luh, Dewi, dan

Setiawan (2023) menyalakan boohwal insentif pajak memberikan dampak positif terhadap kepelatihan paltalk melalui pengulitan persepsi wajib pajak terhdaldalp tralnspalralnsi kebijalkaln fiskall. Selanjutnya, penelitian dari Caroline et all. (2023) menghaluskan bawal insentif pajak yang bersifat progresif dan relevan dengan kebutuhan ekonomi wajib pajak dalpalt meningkaltkaln kesaldalraln waljib pajak dalam jangka panjang.

Hasil-hasil tersebut memperkuat temuan bahwa pemberian insentif pajak yang efektif, tralnspalraln, dan berkealdilaln dalpalt menjaldi allalt stralategis untuk meningkaltkaln kepaltuhaln waljib pajak secalral menyeluruh.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepelatihan Wajib Pajak**

Hasil uji t pengaruh variabel sanksi pajak diperoleh hasil nilai thitung  $1.637 > t$  tabel  $1,985$  dengan tingkat signifikansi  $0.105 < 0.05$ , malkal  $H_0$  diterima dalam Hal ditolak. Sehingga hipotesis sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepelatihan wajib pajak tidak diterima. Artinya sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepelatihan wajib pajak.

(Prenatal, Nurmala, dalam Arifin 2022) Menyalakan boohwal sanksi pajak bisal berfungsi dengan balik jikal dilalksalnalkaln secalral ketalt dan aldil, nalmun dallalm praklteknyal, peneralpaln yang tidak meraltal sering kali menurunkan efektivitalsnyal. Utalmal (2024)menyaltalkaln balhwal peneralpaln salnksi perpajakaln halnyal alkaln berhasil jika dilalksalnalkaln secara terbuka dan disertai dengan usaha untuk mendidik para wajib pajak. Iswalri (2022) Selalnjutnyal menyaltalkaln Tingkalt ketalaltaln palral pembalyalr paltalk lebih ditentukan oleh dorongan dari dalam diri dan dorongan dari paldal risiko hukuman.

Salri, Emilal, dan Hendalrmin (2021)Menyaltalkaln balhwal wallalupun aldalnyal peneralpaln salnksi pajak, pengalruhnya terhdaldalp ketalaltaln pembalyalr pajak cenderung tidak signifikan alkibalt aldalnyal falktor lalin, seperti palndalngaln mengenali kealdilaln pajak dan tingkalt kesaldalraln palral waljib pajak, yang lebih kuat dalam menentukan ketaatan. Soru, Herdi, dan Salngal (2023) Selalnjutnyal menyaltalkaln balhwal pelalksalnalaln hukumaln yang tidak konsisten dan tidak dipahami oleh para wajib pajak seringkali tidak berhasil dalam mendorong kepelatihan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Talqin dan Alwiyah (2020), yang menunjukkan balhwal meskipun sanksi pajak diberlalkukaln, dalam palknyal terhadap kepelatihan wajib pajak cenderung lemah karena faktor lain, seperti persepsi kealdilaln pajak dan kesaldalraln waljib pajak, lebih dominan mempengaruhi kepelatihan. Penelitialn oleh Halndalyalni dan Nalpisalh (2024) jugal mengungkapkann bahwa pemberlakuan sanksi yang kurang konsisten dan tidak dipahami oleh wajib paltalk sering kali tidak efektif dallalm meningkaltkaln kepelatihan.

Selain itu, Hidayat dan Malulana (2022) menemukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi oleh motivasi internal dan insentif daripada ancaman sanksi. Studi oleh Nyoman I dan Merkusiwati (2023) menambuhkan bahwa sanksi pajak hanya efektif jika diterapkan dengan transparansi dan diiringi oleh upaya edukasi kepada wajib pajak. Sementara itu, penelitian Prana, Nurmala, dan Alrifin (2022) mengemukakan bahwa sanksi pajak dapat menjadi efektif jika diterapkan secara tegas dan adil, tetapi pada praktiknya, sering kali penerapannya yang tidak konsisten mengurangi efektivitasnya.

Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun sanksi pajak dapat menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan, kebijakannya tersebut perlu diimbangi dengan pendekatan lain, seperti edukasi, pemberian insentif, dan pengujian persepsi keadilan, agar dapat menghasilkan efek yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana semakin sesuai dan proporsional tarif yang ditetapkan, maka cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak juga terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa pemberian keringanan atau fasilitas perpajakan mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara lebih sukarela. Sementara itu, sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti bahwa keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan melalui efek jera.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan tarif pajak yang adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, serta memperluas dan mensosialisasikan program insentif pajak secara lebih efektif. Selain itu, penegakan sanksi pajak perlu dilakukan secara konsisten dan transparan guna menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianti, Anti Azizah. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Sistem E-Sales Terhadap Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19." *Ekonomi* 11 (1): 1–20. <https://jurnal3.uin-alaiddin.ac.id/index.php/assets/article/view/21405>.
- Alwaliedin, Di Pal, Terminal, Erwin Indriyanto, Dan Lely Eldiyani. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Tarif pajak Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor." *Ekonomi* 5. <https://jurnal.unesa.ac.id/populis/article/download/950/917>.

- Al yuni, Henny Al Mal Al Fe, dan M E Persevere Andal. 2023. “Pengaruh Kesal da ra n Wajib pajak, Pengeta hua n Wajib pajak, Sanksi pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepelatihan Wa l j i b Pajak Kend a ra a n Bermotor (Kajian Studi Litera tur Ma na jemen Keua n ga n Da era h).” Ma na jemen 5 (September). <https://Dinastirev.Org/JIMT,>
- Caroline, Evline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, Dalang Rachmat Pramukty. 2023a. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepelatihan Wajib Paltalk.” *Jurnal Economina* 2 (8): 2114–21. <https://Doi.Org/10.55681/Economina.V2i8.722>.
- Dewi, Santi, Widyasari, Dan Nataherwin. 2020. “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepelatihan Wajib Paltalk Selamat Massal Pandemi Covid-19.” *Ekonomi* 9 (October):108–24. <https://Journal.Budiluhur.Ac.Id/Index.Php/Ema/Article/Viewfile/1248/874>.
- Hida ya t, Ima m, Da n Lusiana Ma ula na l. 2022. “Pengaruh Kesal Dollar Wajib pajak, Sanksi pajak, Dan.” *Akuntansi 05* (April):11. <https://Ojs.Stiem-Bongaya.Ac.Id/Index.Php/BJRA>.
- Husa eri, Nury Syifa Lunnisal, dan Citra Kharisma Utami. 2023. “Kesal da ra n Wajib pajak Da n Sa nksi Perpajaka n Motiva si Memba ya r pajak Dengan Pera n Amnesty Seba ga i Pemoderasi(Studi Empiris Pa da Umkm Di Kecamatan Bojongloa Kidul Bandung).” *Akuntansi 7.2*): 1770–82. <https://Www.Journal.Stiemb.Ac.Id/Index.Php/Mea/Article/View/3252>.
- Nalgaereul, Kha erul Budhy, A khma d Al fa ndi, Enda ng Ra ha ya yu, da n Thoma s. 2024. “Kesal da ra n Ma sya ra ka t Dalam Melakukan Pemba ya ra n Pajak Kend a ra a n Bermotor Pa da Ka ntor Uptb Sa msat Kota Pa lemba ng.” *Jurnal Penga bdi an Kepa da Ma sya ra ka t (Jumpa )* 1 (1). <https://Feunpa l.Id/Journal/Index.Php/Jumpa/Article/Download/15/15>.
- Na ta ria sa ri, Riska l, dan Eka Ha riya ni. 2023. “*Factors That Influence Taxpayer Compliance With Information Knowledge Technology As A Moderating Variable.*” *Indonesian Journal Of Economics, Social, And Humanities* 5 (1): 21–33. <https://Doi.Org/10.31258/Ijesh.5.1.21-33>.
- Novia nti, Sya rif, Da ra l Amin, da n Ya na l Ma lia Sa ri Fa la Dwi. 2023. “Pengaruh Insentif Pajak Kend a ra a n Bermotor Da n Kual ita s Pe la ya na n Terhadap Kepelatihan Wajib Pajak Kend a ra a n Bermotor Selama Massal Pandemi Covid 19.” *Akuntansi 4* (2): 254–62. <https://Doi.Org/10.30640/Akuntansi45.V4i2.1842>.
- Prenatal, A jji, Nurmala L, dan M Aryo Arifin. 2022. “Pengaruh Kesal da ra n Wajib pajak, Sa nksi, Da n Terhadap Kepelatihan Wajib Pajak Bermotor (Studi Pa da Badan Daerah Provinsi Selatan).” *Ekonomi 14* (November). <http://Journal.Marana.tha l.Edu>.
- Putri, Geo, Edy, Va ny, da n Sya msu Riza l. 2023. “Penga ruh Tarif Pajak Da n Pengeta hua n Wa j i b pajak Terhadap Kepelatihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung (Studi Pa da Ka ntor Sa msat Raja bsa l Bandar Lampung).” *Ekonomi 7* (4): 1266–73. <https://Doi.Org/10.35870/Emt.V7i4.1653>.
- Soru, A nyela l, Dua l, Maliki, Henrikus Herdi, dan Konstantinus, Pa ti Sangal. 2023. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Terhadap Kepelatihan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Akuntansi* 2 (Desember). <https://Accounting.Nusanipa.Ac.Id/Index.Php/Accounting/Article/Download/73/111>.

Utalman, Indra. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak Sanksi Pajak Terhadap Kepelatihan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Ka.b. Aceh Tenggara.” *Akuntansi* 5:466–75.  
<https://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/IJMA/article/download/4569/2459>.